



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

DAFTAR ISI..... 1

1. Pendahuluan..... 2

2. Menjalankan Aplikasi 3

 2.1. Cara Mendaftarkan Wajib Pajak.....3

 2.2. Cara Melaporkan Wajib Pajak..... 6

 2.3. Cara Membayarkan Pajak..... 10

1. Pendahuluan

Manual Guide ini disusun untuk memberi kemudahan bagi User dalam hal pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Pajak Daerah sebagai alat bantu (*tools*) dalam pengelolaan pajak daerah. Untuk memudahkan pengelola atau User dalam mengoperasikan aplikasi ini, maka kami menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan secara benar, terperinci dan sistematis. Disamping itu, *manual guide* ini dilengkapi dengan gambar-gambar setiap langkah yang dilakukan agar memudahkan pengelola atau *user* dalam memahami dan mengoperasikan layanan ini. Tujuan pembuatan buku panduan ini adalah untuk membantu user dalam mengelola layanan dan fungsi website <http://daftarpajak.temanggungkab.go.id> **dan** <http://laporpajak.temanggungkab.go.id>. Setelah membaca buku panduan ini, User diharapkan mampu : 1. Memberikan Pelayanan prima kepada wajib pajak 2. Melakukan Pengolahan data Objek dan Subjek Pajak dengan cepat dan sistematis 3. Mempermudah proses input, *editing*, dan *updating* basis data, dengan menggunakan sistem informasi yang memadai. 4. Melakukan pelaporan secara online.

2. Menjalankan Aplikasi

2.1 Cara Mendaftarkan Wajib Pajak

Sebelum melaporkan objek pajak yang dimiliki, Wajib Pajak perlu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang nantinya digunakan sebagai user log in di aplikasi pelaporan pajak daerah. Bagi Wajib Pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dapat mendaftarkan terlebih dahulu data Wajib Pajak yang bersangkutan di aplikasi e-Daftar Pajak agar dapat diterbitkan NPWPD yang nantinya digunakan dalam melaporkan objek pajak yang dimiliki. Aplikasi e-Daftar Pajak merupakan aplikasi pelayanan pendaftaran Wajib Pajak secara online yang terpusat. Aplikasi ini dibangun dengan harapan dapat memudahkan Wajib Pajak yang belum terdata untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara online, sehingga mengurangi mobilitas Wajib Pajak untuk datang ke kantor BPKPAD. Jika anda adalah calon wajib pajak yang ingin mendaftarkan objek pajak daerah yang diantaranya adalah objek pajak BPHTB, PBB-P2, hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan umum, parkir, serta air bawah tanah akses aplikasi e-Daftar Pajak melalui <http://daftarpajak.temanggungkab.go.id/> kemudian akan muncul halaman sebagai berikut:



Pendaftaran NPWPD Online

<p>Nama Induk Usaha (Wajib Pajak)</p> <input type="text" value="Nama Induk Usaha"/> <small>Silahkan isi dengan nama Wajib Pajak Pribadi atau Nama Badan Usaha Anda</small>	<p>Badan Usaha</p> <input type="text" value="Pilih"/> <small>(Pilih Perorangan atau Badan Usaha)</small>
<p>Alamat</p> <input type="text" value="Alamat"/> <small>Silahkan isi dengan nama jalan/dusun/kampung tempat badan usaha anda</small>	<p>RT <input type="text" value="RT (RT tempat usaha)"/></p> <p>RW <input type="text" value="RW (RW tempat usaha)"/></p>
<p>Provinsi</p> <input type="text" value="JAWA TENGAH"/> <small>(klik untuk pilih Provinsi tempat badan usaha anda)</small>	
<p>Kabupaten/Kota</p> <input type="text" value="TEMANGGUNG"/> <small>(klik untuk pilih Kabupaten/Kota tempat badan usaha)</small>	<p>Kecamatan</p> <input type="text" value="Pilih"/> <small>(klik untuk pilih Kecamatan tempat badan usaha anda)</small>
<p>Desa/Kelurahan</p> <input type="text" value="Pilih Desa/Kelurahan"/> <small>(klik untuk pilih Desa/Kelurahan tempat badan usaha anda)</small>	<p>Kode Pos</p> <input type="text" value="Kode Pos"/> <small>(Kode Pos otomatis terisi ketika semua opsi alamat sudah dipilih)</small>
<p>No Telp./HP WP</p> <input type="text" value="No Telp/HP WP"/> <small>Silahkan isi dengan No telp/HP Pengelola Usaha/Manager</small>	<p>E-mail WP</p> <input type="text" value="Email"/> <small>Silahkan isi dengan e-mail anda (email aktif)</small>
<p>NIK</p> <input type="text" value="NIK"/> <small>Isikan Nomor Induk KTP (NIK) pemilik badan usaha</small>	<p>Nama Pemilik</p> <input type="text" value="Nama Pemilik"/> <small>isikan nama pemilik badan usaha</small>
<p>Alamat Pemilik</p> <input type="text" value="Alamat Pemilik"/> <small>Isikan alamat pemilik badan usaha sesuai KTP</small>	<p>No Telp/HP Pemilik</p> <input type="text" value="No Telp/HP Pemilik"/> <small>Silahkan isi dengan No telp/HP pemilik</small>


Pada halaman di atas, Wajib Pajak cukup mengisi seluruh data dari Wajib Pajak yang bersangkutan dengan benar. Data yang perlu diisi antara lain:

- a. Nama Wajib Pajak → dapat diisi nama OPD yang diampu
- b. Badan Usaha → merupakan menu pilihan dari klasifikasi Wajib Pajak. Jika merupakan Wajib Pajak Perorangan dipilih Pribadi, namun jika Wajib Pajak tersebut berbentuk Perusahaan yang dipilih adalah Badan Usaha. Diharapkan Wajib Pajak teliti dalam mengisi data ini karena isian ini nantinya akan menentukan NPWPD yang nantinya akan diterbitkan, dimana jika Wajib Pajak tersebut didaftarkan sebagai Wajib Pajak Pribadi, NPWPD yang akan terbit nanti akan sesuai dengan NIK yang didaftarkan, sedangkan NPWPD Badan Usaha akan *generate* nomor menyesuaikan urutan pendaftaran Badan Usaha yang telah terdaftar.
- c. Kolom Alamat dapat diisi nama dusun/lingkungan dari alamat Wajib Pajak. Perlu diketahui bahwa yang ditulis disini cukup nama dusun/lingkungan saja, karena di kolom bawahnya ada isian alamat yang sudah mewakili alamat lengkap Wajib Pajak.
- d. RT dan RW diisi sesuai RT dan RW alamat Wajib Pajak
- e. Pilih Provinsi dimana Wajib Pajak berada di kolom Provinsi
- f. Pilih Kabupaten/Kota dimana Wajib Pajak berada di kolom kabupaten/kota
- g. Pilih Kecamatan dimana Wajib Pajak berada di kolom Kecamatan
- h. Pilih Desa/Kelurahan dimana Wajib Pajak berada di kolom Desa/Kelurahan
- i. Kolom Kode Pos akan otomatis terisi ketika Wajib Pajak selesai memilih alamat (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Desa/Kelurahan)
- j. No. Telp/HP WP diisi Nomor Telepon/HP dari Wajib Pajak Pengurus Badan Usaha
- k. Email WP diisi email **aktif** dari Wajib Pajak. Perlu diperhatikan agar pengisian email tepat dan pastikan email aktif karena NPWPD dan password nantinya akan dikirim melalui email.
- l. NIK diisi Nomor Induk Kependudukan dari Wajib Pajak yang bersangkutan (Jika bentuknya Badan Usaha diisi dengan NIK Pemilik)
- m. Nama Pemilik diisi Nama Wajib Pajak (Jika Wajib Pajak Perorangan) atau Nama Pemilik jika berbentuk Badan Usaha
- n. Alamat Pemilik diisi alamat lengkap pemilik sesuai dengan KTP
- o. No. Telp/HP WP diisi Nomor Telepon/HP dari Wajib Pajak dan/atau Pemilik Badan Usaha
- p. Setelah memastikan semua kolom sudah terisi dengan data yang benar, silakan klik simpan untuk mengirimkan data ke user BPKPAD. Setelah itu silakan menunggu verifikasi dari BPKPAD, jika sudah diverifikasi NPWPD dan password untuk login di e-Lapor Pajak akan terkirim di email yang tadi didaftarkan.


2.2 Cara Melaporkan Objek Pajak

Setelah Wajib Pajak menerima email berisi NPWPD dan password, Wajib Pajak dapat login di aplikasi e-Lapor Pajak. Aplikasi e-Lapor Pajak merupakan aplikasi pelaporan Objek Pajak oleh Wajib Pajak yang telah terdaftar di database NPWPD Kabupaten Temanggung. Aplikasi ini dibangun untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan objek pajaknya secara online, sehingga diharapkan Wajib Pajak tidak perlu datang ke kantor BPKPAD untuk membayar pajak.

Dalam pelaporan pajak terdapat 2 proses yang harus dilalui sebelum Wajib Pajak melaporkan pajaknya, yakni 1) Mendaftarkan Objek Pajak yang dimiliki, dan 2) Melaporkan Objek Pajak. Untuk melakukan kedua proses tersebut Wajib Pajak perlu login ke aplikasi e-Lapor Pajak dengan mengakses alamat website <http://laporpajak.temanggungkab.go.id/> sehingga akan muncul halaman sebagai berikut:



Dalam halaman tersebut masukkan NPWPD serta *password* yang telah diterima di email yang sebelumnya didaftarkan sebagai email Wajib Pajak, kemudian klik Log in, maka akan tampil halaman sebagai berikut:



Untuk **proses yang pertama** yakni pendaftaran objek pajak, silahkan mendaftarkan objek pajak makan dan minum terlebih dahulu di OPD yang anda kelola dengan klik menu pendaftaran Objek, kemudian klik tombol [Daftar Objek Baru](#).

ESPTPD TOKO HABIBI

MENU UTAMA

- Dashboard
- Pendaftaran Objek**
- Lapor Pajak
- Data Pajak

MENU PENGATURAN

- Pengaturan

PENDAFTARAN OBJEK BARU

[Daftar Objek Baru](#)

Show entries Search:

No.	Aksi	Nama Objek	Alamat Objek	Jenis Pajak	Rekening Pajak	Status
1		TOKO HABIBI	LINGKUNGAN KEDONDONG, RT 001, RW 006, Kel. MANDING, Kec. TEMANGGUNG, Kode Pos 56224, TEMANGGUNG	Pajak Restoran	Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	Pengukuhan Objek Pajak
2		TOKO HABIBI	JL. GATOT SUBROTO MANDING TEMANGGUNG, RT 001, RW 006, Kel. MANDING, Kec. TEMANGGUNG, Kode Pos 56224, TEMANGGUNG	Pajak Reklame	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	Pengukuhan Objek Pajak

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous **1** Next

Isi form objek pajak dengan data yang benar dan lengkap, sehingga proses verifikasi nantinya akan lebih cepat dan pelaporan selanjutnya akan tepat sasaran.

ESPTPD TOKO HABIBI

MENU UTAMA

- Dashboard
- Pendaftaran Objek**
- Lapor Pajak
- Data Pajak

MENU PENGATURAN

- Pengaturan

Form Objek Pajak

Nama Outlet Usaha (Objek Pajak)

Alamat (Jalan / Dusun)

RT RW

Jenis Pajak: Rekening Pajak:

Provinsi: Kecamatan:

Kabupaten/Kota: Kode Pos:

Kelurahan: E-mail Objek:

No Telp/HP Objek: NIK Pengelola/Manager:

Nama Pengelola/Manager: No Telp/HP Pengelola/Manager:

Alamat Pengelola/Manager:

Peta Lokasi Objek Pajak

[Dapatkan Lokasi GPS](#) **KLIK UNTUK MENDAPATKAN LOKASI TERKINI. KEMUDIAN PINDAHKAN PIN BERWARNA MERAH DI LOKASI OPD YANG DIMAKSUD**

Enter a location

Latitude Objek Pajak:

Longitude Objek Pajak:

Foto Lokasi Objek Pajak: **UPLOAD FOTO OPD YANG DIMAKSUD DENGAN FORMAT JPG/JPEG**

[SIMPAN DATA](#)

Pada halaman di atas, Wajib Pajak cukup mengisi form tersebut dengan data Objek Pajak dengan benar dan lengkap. Data yang perlu diisi antara lain:

- a. Nama Outlet Usaha/Objek Pajak → diisi dengan MAMIN kemudian diikuti nama OPD masing-masing. Contoh: MAMIN KANTOR KECAMATAN TRETEP
- b. Kolom Alamat dapat diisikan nama dusun/lingkungan dari alamat Objek Pajak yang dalam hal ini, yang diisikan adalah alamat OPD sebagai pemungut pajak makan dan minum. Perlu diketahui bahwa yang ditulis disini cukup nama dusun/lingkungan saja, karena di kolom bawahnya juga ada isian alamat yang sudah mewakili alamat lengkap Wajib Pajak.
- c. RT dan RW diisi sesuai RT dan RW alamat Objek Pajak
- d. Pilih Pajak Restoran di kolom jenis pajak
- e. Pilih Jasa Boga/Catering dan sejenisnya di kolom rekening pajak
- f. Pilih Provinsi dimana Wajib Pajak berada di kolom Provinsi
- g. Pilih Kabupaten/Kota dimana Wajib Pajak berada di kolom kabupaten/kota
- h. Pilih Kecamatan dimana Wajib Pajak berada di kolom Kecamatan
- i. Pilih Desa/Kelurahan dimana Wajib Pajak berada di kolom Desa/Kelurahan
- j. Kolom Kode Pos akan otomatis terisi ketika Wajib Pajak selesai memilih alamat (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Desa/Kelurahan)
- k. No. Telp/HP OP diisi Nomor Telepon/HP dari pengelola aplikasi lapor pajak tempat OPD berada
- l. Email OP diisikan email **aktif** dari pengelola aplikasi lapor pajak tempat OPD berada
- m. Nama Pengelola/Manager diisikan Nama pengelola aplikasi lapor pajak tempat OPD berada
- n. NIK Pengelola/Manager diisi Nomor Induk Kependudukan dari pengelola aplikasi lapor pajak tempat OPD berada
- o. Alamat Pengelola/Manager diisikan alamat lengkap Pengelola/Manager sesuai dengan KTP
- p. No. Telp/HP Pengelola/Manager diisi Nomor Telepon/HP dari pengelola aplikasi lapor pajak tempat OPD berada
- q. Klik **Dapatkan Lokasi GPS** untuk mendapatkan pin lokasi kita berada sekarang. Setelah itu pindahkan pin berwarna merah ke lokasi OPD berada sehingga kita dapatkan koordinat lokasi yang tepat sebagai peta lokasi objek pajak yang otomatis tercatat dalam aplikasi setelah pin tadi dipindahkan.
- r. Setelah itu upload foto lokasi OPD berada di kolom Foto lokasi Objek Pajak. Foto lokasi yang dapat diupload berbentuk JPG/JPEG.
- s. Setelah memastikan semua kolom sudah terisi dengan data yang benar, silakan klik simpan untuk mengirimkan data ke user BPKPAD. Setelah itu silakan menunggu verifikasi dari BPKPAD, jika belum diverifikasi Nomor Objek Pajak (NOP) tidak akan muncul di data Objek Pajak di user OPD. Jika selesai diverifikasi NOP akan otomatis muncul di menu lapor pajak. Munculnya NOP tadi merupakan tanda proses pendaftaran objek pajak telah berhasil dilakukan.

Untuk **proses yang kedua**, yakni proses pelaporan pajak makan dan minum dapat dilakukan di menu Laport Pajak, kemudian klik tombol lapor berwarna biru untuk melaporkan pendapatan/omzet dari catering yang digunakan oleh OPD. Sebelum melaporkan, pastikan NOP dari objek pajak makan minum ini sudah memiliki NOP.

ESPTPD TOKO HABIBI

LAPOR PAJAK RESTORAN

Data WP

NPWPD : 332399990008956

Nama : TOKO HABIBI

Alamat : JIL GATOT SUBROTO

Data OP

NOP : 2.000013.01.1013

Nama : MAMIN TOKO HABIBI

Alamat : LINGKUNGAN KEDONDONG

Tahun Pajak: 2022 Tampilkan

No	Masa Pajak	Laporan Terakhir		Pembayaran Terakhir		Status	Aksi
		Tanggal	Pajak (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)		
1	December 2021	17-01-2022	30.000	-	0	BELUM LUNAS	Lapor
2	January 2022	22-02-2022	50.000	-	0	BELUM LUNAS	Lapor
3	February 2022	-	-	-	-	BELUM LAPOR	Lapor
4	March 2022	-	-	-	-	BELUM LAPOR	Lapor
5	April 2022	-	-	-	-	BELUM LAPOR	Lapor
6	May 2022	-	-	-	-	BELUM LAPOR	Lapor
7	June 2022	-	-	-	-	BELUM LAPOR	Lapor
8	July 2022	-	-	-	-	BELUM LAPOR	Lapor
9	August 2022	-	-	-	-	BELUM LAPOR	Lapor
10	September 2022	-	-	-	-	BELUM LAPOR	Lapor
11	October 2022	-	-	-	-	BELUM LAPOR	Lapor
12	November 2022	-	-	-	-	BELUM LAPOR	Lapor

Setelah tombol lapor diklik, akan muncul tabel pelaporan pendapatan/omzet dari catering yang digunakan OPD per hari. Anda dapat mengisi pendapatan/omzet dari catering di tanggal anda akan membayarkan pajak, dilanjutkan mengisi nama catering, untuk kegiatan apa pembelian catering tadi dilaksanakan, serta tanggal kegiatan dilaksanakan di kolom keterangan kemudian klik simpan seperti gambar di bawah ini maka SPTPD dan kode bayar pajak catering anda sudah tersaji dalam pelaporan pajak di user anda.

ESPTPD TOKO HABIBI

Data Laporan Pajak Harian

Masa Pajak : January 2022

Tanggal	Pendapatan/Omzet (Rp)	Keterangan
01-01-2022	0	
02-01-2022	0	
03-01-2022	0	
04-01-2022	0	
05-01-2022	0	
06-01-2022	0	
07-01-2022	0	
08-01-2022	0	
09-01-2022	0	
10-01-2022	0	
22-01-2022	0	
23-01-2022	0	
24-01-2022	0	
25-01-2022	500.000	CATERING HABIBI UNTUK KEGIATAN RAPAT KOORDINASI BOS TANGGAL 29 JANUARI 2022
26-01-2022	0	
27-01-2022	0	
28-01-2022	0	
29-01-2022	0	
30-01-2022	0	
31-01-2022	0	

Dasar Pengenaan Pajak (Rp) : 500.000

Tarif Pajak : 10

Pajak : 50.000

Nominal Lapor Pajak (Rp) : 50.000

SIMPAN DATA

2.3 Cara Melaporkan Objek Pajak

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak yang telah dilaporkan tadi dengan menggunakan kode bayar yang akan muncul di menu Data Pajak -> Restoran. Kode Bayar dapat dicetak dengan klik tombol kode bayar. Kode bayar tadi nantinya digunakan sebagai media pembayaran.

The screenshot shows the 'DATA PAJAK RESTORAN' interface. The table contains the following data:

No.	No. SPTPD	NPWPD	NOP	Nama Objek	Masa Pajak	Jmlh Pajak	Denda	Total Tagihan	Tgl. Jth Tempo	Jmlh Bayar	Tgl. Bayar	Status Bayar
1	123	3323999990008956	2.000013.03.1013	MAMIN TOKO HABIBI	December 2021	25.000	500	25.500	31-01-2022	0	-	Belum Lunas
2	124	3323999990008956	2.000013.03.1013	MAMIN TOKO HABIBI	December 2021	30.000	600	30.600	31-01-2022	0	-	Belum Lunas
3	670	3323999990008956	2.000013.03.1013	MAMIN TOKO HABIBI	January 2022	50.000	0	50.000	28-02-2022	0	-	Belum Lunas

Below the table, the 'Kode Bayar' section displays the QR code and the number 230201220000672, along with buttons for 'Kode Bayar' and 'Edit'.

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG</p>	<p>Kode Bayar</p>  <p>230201220000672</p>	
<p>NPWPD : 3323999990008956 Nama : MAMIN TOKO HABIBI Alamat : LINGKUNGAN KEDONDONG ID OP : 2.000013.03.1013 Nama Objek : MAMIN TOKO HABIBI Alamat Objek : LINGKUNGAN KEDONDONG Masa Pajak : 01-01-2022 - 31-01-2022 Tgl. Jatuh Tempo : 28-02-2022 Jumlah Pajak : Rp. 50.000 Denda Keterlambatan : Rp. 0 Total Tagihan : Rp. 50,000 Terbilang : <i>Lima Puluh Ribu Rupiah</i></p>		

* Denda akan bertambah 2% tiap bulan dari jumlah pajak jika pajak dibayarkan setelah jatuh tempo